



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. ( 0542) 7211 577 76141 05427211577

[dpmpstsp.penajamkab.go.id](http://dpmpstsp.penajamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

### Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK : 188.48/015/SK-DPMPTSP/IX/2020

#### Persyaratan

1. 1. Formulir Permohonan
2. 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. 3. Fotokopi Ijazah sesuai profesi yang dilegalisir
4. 4. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan kertas doff
5. 5. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah memiliki Izin Praktik
6. 6. Fotokopi STR yang di legalisir bagi yang belum menggunakan Barcode
7. 7. Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia praktik paling banyak di 1 (satu) tempat praktik dan 2 (dua) bila memiliki keahlian khusus dengan melampirkan sertifikat keahlian
8. 8. Surat keterangan dari pimpinan sarana tempat bekerja
9. 9. Surat kuasa apabila diwakilkan
10. 10. Map Biola

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan berkas ke loket pendaftaran
2. Verifikasi berkas
3. Back Office
4. Rekomendasi Teknis
5. Proses Pencetakan Izin
6. Paraf berjenjang
7. Tanda tangan Kepala DPMPTSP
8. Penyerahan Izin

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. ( 0542) 7211 577 76141 05427211577

[dpmptsp.penajamkab.go.id](http://dpmptsp.penajamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

### Biaya / Tarif Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Teknis Pelayanan Darah (SIPTPD)

### Pengaduan Layanan

1. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
2. E-Mail [dpmptsp@penajamkab.go.id](mailto:dpmptsp@penajamkab.go.id)
3. Website [DPMPTSP.penajamkab.go.id](http://DPMPTSP.penajamkab.go.id)
4. Facebook [DPMPTSP\\_PPU](https://www.facebook.com/DPMPTSP_PPU)
5. Instagram [dpmptsp.ppu](https://www.instagram.com/dpmptsp.ppu)
6. Span Laporan [lapor.go.id](http://lapor.go.id)